

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Putting Out System* di Jawa Timur

Niken Nendy Istaqnaligh Sanda¹, Ulfa Arinta², Sholahuddin Al-Fatih³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Putting Out System, Pekerja Rumahan

Kata kunci:

Putting Out System, Homeworkers.

Corresponding Author:

Sholahuddin Al-Fatih, E-mail:
sholahuddin.alfath@gmail.com

P-ISSN: 1412-6605

E-ISSN: 2301-6426

Abstract

Masalah tentang pekerja rumahan masih menjadi sorotan yang dimana kurangnya jaminan akan kesehatan, keselamatan dan hak hak yang seharusnya mereka dapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah secara putting out system. Pekerja rumahan yang dimana bekerja secara putting out system yang keberadaannya belum terlindungi oleh hukum. Pemerintah wajib hadir untuk melindungi pekerjaan rumah yang sangat rentan.

Abstrak

The issue of homeworkers is still in the spotlight about a lack of guarantees of the health, safety and rights they should get. This study is determined to find out how the legal protection of home workers by putting out the system. Homeworkers who work as a put out system whose existence is not protected by the law. The government must be present to protect homework that is very susceptible.

I. Pendahuluan

Setiap manusia di dunia ini membutuhkan yang namanya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, yang dimana diketahui ketentuan bekerja di atur oleh Pemerintah dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan, di atur juga didalam ketentuan pasal 28D ayat (2), yang dimana setiap orang di dunia ini berhak dalam melaksanakan pekerjaan yang disertai mendapat imbalan dan perlakuan yang adil,layak dalam hubungan kerja. Dapat disimpulkan dari pasal 27 ayat (2) dan 28 D ayat (2) bahwasannya pemerintah harus yang mana melakukan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan masyarakat karena hak ini telah dijamun oleh konstitusi.¹

¹Najella Zubaidi, Regy Gusti Pratama, Sholahuddin Al-Fatih, "Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People", *Jurnal Bestuur*, Vol.8, No. 1 (2020)

Dalam mewujudkan suatu pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2003 dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini merupakan prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang tentang Ketenagakerjaan, siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan upah yang layak, dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Keadilan mengandung nilai moral universal yang merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia². ILO mengeluarkan ketentuan tentang pekerja rumahan yaitu Konvensi ILO No. 177 Tahun 1996 dan Rekomendasi ILO No. 184 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan. Lewat konvensi dan rekomendasi tersebut ILO berupaya meningkatkan visibilitas dan kesejahteraan pekerja rumahan. Selama ini pekerja rumahan masuk dalam kategori pekerja sektor informal³.

Di Indonesia, ada 3 kategori pekerja rumahan yaitu pekerja rumahan yang dilakukan secara mandiri, dimana proses produksi dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan pribadi. Kedua, pekerja rumahan yang bertindak sebagai *middle persons* atau dalam kata lain majikan memperkerjakan orang lain berikut memperkerjakan dirinya dalam sebuah usaha di sebuah rumah atau lokasi dan ketiga, pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* (POS) dimana para pekerja membawa pekerjaannya ke rumah masing-masing dan dibayar berdasarkan target kerja, seperti jumlah produk yang mampu dihasilkannya⁴. Di Indonesia keberadaan tentang pekerja rumahan secara *putting out system* telah tersebar luas yang dimana kita ketahui keberadaannya masih belum terlindungi oleh hukum. Pekerja rumahan mengerjakan atau memproduksi produk dan jasa yang layaknya di kerjakan oleh pabrik⁵. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *International Labor Organization* (ILO), di Jawa Timur terdapat 710 pekerja rumah dari Kota Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Jember, Kota Banyuwangi, Kota Gresik, kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan pekerja rumahan dapat dikatakan cukup tinggi.

Putting out system ini merupakan bentuk dari ibu rumah tangga yang dimana diketahui memiliki perekonomian kelas kebawah. Sistem pembayaran dari pekerjaan ini adalah dengan cara membayar berdasarkan barang yang telah

² Emmy Latifah "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2015 ISSN 2442-9325, hlm. 65.

³ Multimatun Ni'ami, *Bisnis Transportasi dalam Pusaran Globalisasi*, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.

⁴ Solechan, "Perlindungan Homeworke Yang Bekerja Secara *Putting Out System*", *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018.

⁵ Nur Ida Iriani HS, Lilik Wiyanto, "pemberdayaan kelompok pekerja rumahan melalui pembinaan kewirausahaan dalam upaya mengentas kemiskinan", Volume 5 Nomor 3 Oktober 2016 ISSN. 2442-6962

dibuatnya bukan berdasarkan dari jam kerjanya. Umumnya perempuan menjadi mayoritas dalam pekerja rumahan karena waktu kerja dan situasi kerja yang dapat disesuaikan dengan tugas di rumah tangga. Dampak yang timbul kemudian adalah apa yang dilakukan perempuan pekerja rumahan dianggap sebagai pekerjaan sampingan, mengisi waktu luang, bukan sebagai kegiatan inti, sehingga upah yang diberikan dibawah standar, jam kerja tidak terbatas, resiko kesehatan dan keselamatan kerja, tidak ada kontrak kerja, dan tidak ada jaminan sosial. Kemiskinan sangat dekat dengan pekerja rumahan, apalagi mereka tidak memiliki daya tawar terhadap perusahaan⁶.

Para pekerja rumahan memiliki jam kerja selama 48 jam per minggunya, para pekerja juga banyak yang masih bekerja dalam keadaan sakit ataupun cedera karena mereka takut akan jumlah barang yang mereka produksi jika para pekerja mengambil jeda waktu. Inilah salah satu kekhawatiran kesehatan pekerja rumahan, mereka lebih memilih melanjutkan pekerjaan mereka dikarenakan upah mereka ditentukan oleh banyaknya barang yang mereka produksi. Para pekerja rumahan tidak dilengkapi oleh peralatan yang mendukung untuk pekerjaan mereka. Seperti Alat Pelindung Diri, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan kewajiban yang seharusnya diberikan oleh pemberi kerja. Uraian ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai waktu kerja, pendapatan, dan jaminan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) setiap pekerja/buruh di Indonesia.⁷

Selain itu, UU Ketenagakerjaan telah menetapkan bahwa pekerja rumahan berada dalam hubungan kerja, sehingga pengusaha berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut. Namun dalam praktiknya, pekerja rumahan masih dikecualikan dari cakupan UU Ketenagakerjaan karena tidak adanya konsensus mengenai status hukum pekerja rumahan serta pendapat umum di Indonesia bahwa UU Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi pekerja di pekerjaan formal dan tidak untuk pekerja di perekonomian informal, sehingga mayoritas pekerja rumahan tidak memiliki akses perlindungan hukum dan sosial⁸. Maka dari ini harus ada upaya dari pemerintah untuk melakukan tindakan perlindungan hukum terhadap para pekerja rumahan. Yang dimana para pekerja tidak perlu lagi takut akan keselamatan mereka, jam kerja mereka dan mendapatkan jaminan dari segala pekerjaannya karena dengan adanya perlindungan hukum mereka akan terasa dilindungi. Disini peran pemerintah akan sangat terlihat jelas ketika hubungan antara pekerja dengan pengusaha

⁶ Agusmidah, "Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan Dalam Jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan", LWSA Conference Series 01 (2018), Page 001-007

⁷ Anik Indriono, Implementasi Standar Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Minimal Kesehatan di Kota Pekalongan, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.

⁸MAMPU. (2015). *Akses lapangan kerja & pekerjaan yang layak untuk perempuan*. Jakarta: ILO MAMPU.

menjadi hubungan industrial, yang dimana tidak hanya melibatkan pekerja dengan pengusaha akan tetapi mempertegas posisi dari pemerintah sebagai pihak ketiga dari hubungan pekerja dengan sang pengusaha. Negara kita merupakan negara penganut “Negara Kesejahteraan” maka dari itu tidak ada alasan apapun untuk Negara ikut serta dalam segala persoalan. Dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁹

Persoalan ini diperparah dengan keikutsertaan anak-anak dalam melakukan pekerja rumah ini dengan dalih untuk mempercepat pekerjaan tersebut, padahal yang kita ketahui bawasannya secara hukum tidak diperkenankan mempekerjakan anak-anak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab 10 paragraf 2 pasal 68. Aspek yang diatur di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Keteagakerjaan adalah tentang perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan anak yang terdapat di dalam ketentuan pasal 68 sampai ketentuan pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Larangan anak untuk melakukan pekerjaan dalam undang-undang *ketenagakerjaan* sangat berkaitan dengan upaya melindungi hak asasi anak yang dimana terdapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya¹⁰

Pekerjaan rumah dapat berdampak kepada hak-hak mereka. Secara lebih komprehensif, *International Labour Organization* (ILO) menyatakan terdapat setidaknya 12 permasalahan yang sering dihadapi oleh pekerja rumahan di Indonesia, antara lain: (1) Tak ada perjanjian kerja tertulis/kontrak; (2) Tak ada posisi tawar; (3) Upah di bawah UMK; (4) Jam kerja yang seringkali panjang; (5) Tidak ada jaminan pekerjaan atau pendapatan yang tak tentu; (6) Tidak ada jaminan sosial; (7) Tidak ada perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; (8) Tidak ada perlindungan maternal; (9) Tidak ada mekanisme untuk penyelesaian perselisihan; (10) Hambatan untuk membentuk atau menjalankan aktivitas serikat pekerja; (11) Keterlibatan pekerja anak; dan (12) Ikut menanggung sebagian biaya produksi dan resiko yang umumnya merupakan tanggung jawab pemberi kerja.¹¹ Adapun masalah yang akan diangkat dalam makalah ini adalah,

⁹ Taufiq Taufiq, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.

¹⁰ Netty Endrawati, “Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya”, *Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum*, April 2011

¹¹ Rizky Putra Edry, Aisyah Ayu Musyafah, “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan Dalam Pola Usaha Kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019

Bagaimana perlindungan pekerja rumahan yang bekerja secara *putting out system* di Jawa Timur

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum¹². Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan yang tertulis atau menggunakan bahan hukum yang lain. Penelitian ini banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang sekunder. Cara mengakses dalam penelitian ini adalah dengan cara mengambil bahan penelitian dari daftar pustaka, atau bisa juga dari pengertian yang baru tentang suatu fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan ide, dalam hal ini mencakup sebuah jurnal dan bahan hukum lainnya yang bersangkutan.¹³

Penelitian normatif ini merupakan suatu pengkajian dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum yang primer atau bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang berupa peraturan Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Keteagakerjaan, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2), Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang dimana merupakan hukum tidak resmi, yang didalam isinya menjelaskan tentang, pertama buku yang dimana bersangkutan dengan permasalahan hukum termasuk skripsi, kedua kamus-kamus berkaitan dengan hukum, ketiga jurnal mengenai hukum. Publikasi ini haruslah yang berhubungan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Keteagakerjaan.¹⁴

III. Hasil dan Pembahasan

Menurut Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumahan, 1996 (No. 177), pekerjaan rumahan didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang, yang disebut sebagai pekerja rumahan, (i) di rumahnya atau di tempat lain

¹² Eko Noer Kristiyanto, "Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang", Jakarta, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Balitbang Hukum dan HAM, Volume. 18 Nomor 2, Juni 2018, hlm. 209

¹³ Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko. The Political Law of the Constitutional Court In Canceling the Concept of the Four Pillars as an Pancasila as the State Foundation, *Talent Development & Excellence*, Vol.12, No.2s, 2020.

¹⁴ Sugianto, Optimalisasi Kemandirian Kelautan dalam Mewujudkan Pembangunan Budaya Maritim Nasional, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.

pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja, (ii) untuk mendapatkan upah, (iii) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan”¹⁵. Pekerja rumahan adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi semua orang dan pekerja rumahan memberikan sebuah kesejahteraan untuk keluarga, para pekerja rumahan menghadapi segala macam tantangan dalam menunjang kehidupannya. Pekerjaan rumahan ditandai dengan upah rendah dan jam kerja panjang. Mereka bekerja di rumah terisolasi dari orang lain, sehingga mereka memiliki akses terbatas ke informasi dan sumber daya lainnya dan kurang memilikisuara dan perwakilan untuk berjuang menuju kerja layak. Mereka juga memiliki perlindungan hukum dan sosial yang terbatas dan mereka merupakan salah satu pekerja paling tidak beruntung¹⁶.

Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri tidak secara eksplisit mencakup pekerja berbasis *putting out system*, namun pekerja dapat dianggap sebagai pekerja biasa yang bekerja dalam suatu hubungan kerja industrial sesuai definisi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan¹⁷. Sistem kerja dengan membawa pekerjaan ke rumah dengan model *Putting Out System* (POS), biasanya berlaku di daerah-daerah yang mempunyai potensi tenaga kerja terutama perempuan kurang mampu dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan¹⁸. Karakteristik *Putting out System* yaitu: tempat pekerja adalah rumah pekerja, sifat pekerja adalah suka rela, hubungan kerja cenderungKarakteristik *Putting out System* yaitu: tempat pekerja adalah rumah pekerja, sifat pekerja adalah suka rela, hubungan kerja cenderung melalui perjanjian lisan serta bersifat informal, dan pekerja rumahan tidak mempunyai wewenang menentukan pembeli dan pemasaran produk melalui perjanjian lisan serta bersifat informal, dan pekerja rumahan tidak mempunyai wewenang menentukan pembeli dan pemasaran produk¹⁹. Dalam kondisi ini mengharuskan mereka untuk melakukan kegiatan mencari kerja sambilan untuk menambah keuangan keluarga mereka. pekerjaan sambilan yang mereka ambil biasanya adalah pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk mengambil barang tersebut kemudian dikerjakan di rumah mereka. Dalam *Putting Out System*, pemberi kerja meletakkan risiko dan tanggung jawab atas kualitas

¹⁵ ILO (1996) Convention on Home Work (No. 177), Kantor Perburuhan Internasional, Jenewa.

¹⁶ Emma Allen, “Pekerja Rumahan di Indonesia Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerjaan Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten”, ILO Jakarta

¹⁷ Ahmad Mahyani, “Pengaturan *Putting Out System* Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia”, Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018- Januari 2019

¹⁸ Triana Sofiani, “Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Konstelasi Relasi Gender”, vol.2, No.1, July 2010.

¹⁹ Ezza Nuranisa, Asep Saipudin, “Kerjasama “Kemitraan Indonesia-Australia Untuk Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan” (Mampu) Dalam Mengatasi Permasalahan Perempuan Pekerja Rumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Volume 17 Nomor 1 April 2019

produksi pada pekerja rumahan sendiri²⁰. Ini merupakan respon para pengusaha untuk menghindari biaya dan segala resiko yang bersangkutan dengan para tenaga kerja. Pekerja rumahan disini biasanya menanggung segala kesalahan yang dilakukan para pekerja terhadap produk tersebut kemudian mereka hanya dibayar untuk produk yang memenuhi kualitas. Untuk biaya yang lain seperti listrik, peralatan, perlengkapan dan barang barang yang berkaitan ditanggung oleh pekerja rumahan. K3 tidak ada karena mereka tidak terlindungi apabila terjadi kecelakaan kerja biayanya ditanggung sendiri biayanya oleh si pekerja rumahan. Sistem jaminan sosial mereka tidak pernah tersentuh dengan itu kalau pun ada produk yang rusak itu ditanggung sendiri jika produksi rusak maka mereka dikenakan biaya semacam kompensasi dari kerusakan barang yang mereka lakukan, limbah ditanggung sendiri oleh pekerja rumahan.²¹

Tujuan adanya perlindungan hukum bagi para pekerja rumahan adalah memberikan perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangannya dari perusahaan kemudian menciptakan suatu suasana yang harmonis, yang kemudian terpenuhinya hak-hak dari para pekerja rumahan. Perlindungan yang didapatkan oleh para pekerja meliputi dua hal yang paling mendasar, yang pertama adalah perlindungan dari kekuasaan penguasa, yang kedua perlindungan tindakan pemerintah. Peranan pemerintah dalam masalah ketenagakerjaan ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dalam hal ini pihak tenaga kerja²². Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak²³.

Konflik kepentingan antara pekerja/buruh dan majikan/pengusaha akan terus berkelanjutan manakala pihak Pemerintah belum mampu memfasilitasi dengan peraturan perundang-undangan²⁴. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilaksanakan dengan memberikan sebuah tuntutan maupun dengan pengakuan akan Hak Asasi Manusia dan perlindungan akan fisik, sosial, maupun ekonomi yang dimana melalui norma berlaku di dalam lingkungan pekerjaan. Dapat dilihat

²⁰ Tri Rahayu Utami, Naila Amrina, Maimunah, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Yang Bekerja Secara Putting Out System Melalui Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa", *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2 Issue 2, June 2019

²¹ Agusmidah, Suria Ningsih, Erna Herlinda, "Pekerja Informal (Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumahan) Dalam Hukum Ketenagakerjaan", *Hasanuddin Law Review* Volume 2 Issue 2, August 2016

²² Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi", Volume 3, Nomor 1, September 2018

²³ Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap tenaga kerja", Volume 3 Nomor 2 Desember 2016

²⁴ Subijanto, "Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 17 Nomor 6 November 2011

dari konsideran huruf d dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimana berbunyi “bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”. Dapat diartikan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Makna dari pasal tersebut maka setiap para pekerja rumahan berhak atas perlakuan yang sama tanpa perbedaan dari penguasa tinggal bagaimana para penguasa mewujudkan.

Perlindungan anak terhadap pekerjaan *putting out system* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68, yang dimana pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak-anak, yang dimaksudkan agar anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh kembang serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa²⁵. Yang kemudian ada pengecualian anak yang dapat bekerja dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun masih banyak sekali pengusaha yang mempekerjakan anak-anak atau ketika sang Ibu melakukan pekerjaan rumah disitu pula anak-anak mereka membantu. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang dimana dilakukan secara preventif ataupun represif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya peristiwa tidak pasti, bentuk perlindungan ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak.²⁶

IV. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pekerja *putting out system* belum sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, yang mana kita ketahui masih banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan dirumah ini dengan keikutsertaan mempekerjakan anak-anak yang belum cukup umur untuk bekerja, padahal di usia mereka masih perlu pendidikan atau sekolah untuk generasi penerus bangsa yang akan datang untuk mensejahterakan kehidupan mereka yang akan datang, dan juga seharusnya mendapatkan upah yang layak untuk pekerjaan mereka. Dapat kita lihat di undang undang yang berlaku bahwa perlindungan pekerjaan rumahan ini yang dimana dilakukan secara *putting out system* belum sepenuhnya dilakukan, banyak sekali hak-hak

²⁵ Najmi Ismail, Moch. Zainuddin, “*Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan*”, Volume 1 Nomor 3 Desember 2018

²⁶ Netty Endrawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal*”, Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 Nomor 2 Mei 2012

mereka yang belum terpenuhi. Tujuan adanya perlindungan hukum bagi para pekerja rumahan ini adalah untuk memberikan perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangannya dari perusahaan dan kemudian menciptakan suatu suasana yang harmonis, dan terpenuhinya hak-hak dari para pekerja rumahan, sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang layak sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku. Aspek keselamatan kerja dan kesehatan disini juga perlu disoroti, agar mereka tahu bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dan benar. Dengan adanya kesadaran ini diharapkan akan memperbaiki kondisi kerja agar tercapainya pekerjaan yang layak. Pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan

References

- Emmy Latifah "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2015.
- Erina Pane & Adam Muhammad Yanis. Reconstruction of Mining Policies on Justice in Lampung Province, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.
- Saputra, Rian, Development of Creative Industries as Regional Leaders in National Tourism Efforts Based on Geographical Indications, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.
- Luthviati, R.D, The Role of Local Governments in the Defense of Leading Products, *Jurnal Bestuur* Vol. 8, Issue 2, December, 2020.
- Ika Khairunnisa Simanjuntak, Pengecualian Rahasia Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Rian Saputra, Adi Sulistiyono, dan Emmy Latifah, Pendaftaran Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perdagangan Global (Study Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No. 2, Agustus 2019.
- Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko. The Political Law of the Constitutional Court In Canceling the Concept of the Four Pillars as an Pancasila as the State Foundation, *Talent Development & Excellence*, Vol.12, No.2s, 2020.
- Anggri Rudianto, Suhariningsih, Bambang Winarno. Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Rian Saputra, Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis Dalam Upaya Memperkuat Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Indonesia (Studi di Provinsi Riau),

- Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020.
- Taufiq Taufiq, Sanksi Hukum Terhadap PelakuTindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Sugianto, Optimalisasi Kemandirian Kelautan dalam Mewujudkan Pembangunan Budaya Maritim Nasional, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Multimatun Ni'ami, Bisnis Transportasi dalam Pusaran Globalisasi, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Anik Indriono, Implementasi Standar Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Minimal Kesehatan di Kota Pekalongan, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Endang Yuliana Susilawati Tabah Budi Prasetyo, Law Compliance Against Perpetrators of Covid-19's Forced Retrieval, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.19, No.1, Juni, 2020.
- Ach.Tahir, Iswantoro, Siti Fatimah, Resti Dian Luthviati, Rian Saputra, Abdul Kadir Jaelani, The Model Of Criminal Policy To Customary Law Society After Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 95/Puu-Xii/2014, *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29, No. 4, (2020).
- Siti Fatimah, Iswantoro, Udiyo Basuki, Rian Saputra, Abdul Kadir Jaelani. The Public Policy Of Local Government In Protecting Geographic Indication As A Leading Regional Product, *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29, No. 4, (2020).
- Najella Zubaidi, Regy Gusti Pratama, Sholahuddin Al-Fatih, "Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People", *Jurnal Bestuur*, Vol.8, No. 1 (2020)